



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN KOLAKA  
JL. PEMUDA NO. 128 ☎ (0405) 21144 - 21145 FAX. (0405) - 21144

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KOLAKA

Nomor : 46 Tahun 2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-AQSA  
KECAMATAN LATAMBAGA  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KOLAKA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOLAKA

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan Al-Aqsa Nomor : 09/MTs/IX/2008 tanggal 17 September 2008 Perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Aqsa Kel. Induha Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka usaha penertiban dan pembinaan Madrasah maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Madrasah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kolaka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250 a/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah dilingkungan direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama islam;  
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251 A/1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;  
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/IV/1997 tentang petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOLAKA TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-AQSA KELURAHAN INDUHA KECAMATAN LATAMBAGA KAH. KOLAKA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOLAKA
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Aqsa Kel. Induha Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka dengan Nomor Statistik **212740407039**
- Kedua** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini dinyatakan batal;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Swasta Tsanawiyah Swasta Al-Aqsa Kel. Induha Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kolaka  
Pada Tanggal : 19 Januari 2009



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Mapenda Islam Dep. Agama RI di Jakarta;
5. Ka. Kanwil Depag Provinsi Sultra di Kendari;